

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN

DI DESA PUTATSARI KECAMATAN GROBOGAN

KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Hukum Islam Tentang Ahli Waris dalam Pembagian Waris di Desa Putatsari

Pada dasarnya harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fiqh, dinyatakan ada tiga hubungan yang menyebabkan seorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan wala' (Syarifuddin, 2005 : 174).

Di dalam bab III telah dijelaskan bahwa ahli waris dalam praktek kewarisan yang terjadi pada masyarakat desa Putatsari ialah ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan (nasab) dan perkawinan, seperti halnya dalam hukum Islam yang mana ahli waris di dasarkan atas beberapa tingkatan, yaitu *ashabul furudh*, *ashobah* dan *dzawil arham*.

Namun pada dasarnya, apa yang telah terjadi di desa putatsari yang mana dalam menentukan ahli waris masyarakat menggunakan sistem keutamaan ahli waris atau bisa dikatakan menggunakan sistem garis pokok keutamaan yang mana garis keutamaan dimaksud ialah garis hukum yang menentukan urutan keutamaan diantara golongan-golongan keluarga pewaris. yang mana ahli waris tingkatan pertama terdiri dari anak pewaris itu sendiri,

dan kelompok keutamaan yang kedua yaitu suami atau istri dari pewaris, sedangkan kelompok keutamaan ketiga yaitu, orang tua dari pewaris diantara kelompok-kelompok yang ada, apabila semuanya ada maka menurut masyarakat Putatsari kelompok pertama dapat menghibab kelompok kedua, dan kelompok kedua dapat menghibab kelompok ketiga.

Berbeda dengan sistem hukum kewarisan Islam, yang mana pada dasarnya merupakan sistem hukum waris bilateral yang mana harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan (Syarifuddin, 2005 : 20-21), di samping di kenal adanya ahli waris dzul faraid, yang bagiannya tetap, tertentu, serta tidak berubah ubah berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an.

Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 174 telah mengelompokkan kelompok ahli waris menjadi dua bagian yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan yaitu :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menurut hemat penulis pada dasarnya penetapan ahli waris pada masyarakat Putasari berbeda dengan apa yang telah di tetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Pada bab II juga dijelaskan bahwa aturan kewarisan Islam yang mengandung prinsip yaitu harta peninggalan pewaris harus dibagikan kepada keluarga berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan dalam proporsi hak secara berurutan sesuai dengan kekuatan hak masing-masing dari ahli waris.

Apabila seorang pewaris meninggalkan ahli waris lebih dari satu orang dengan hubungan kekerabatan yang sangat dekat, seperti ayah dan ibu pewaris, dan juga dari hubungan pernikahan seperti janda/duda, maka satu sama lain sama-sama berhak untuk mendapatkan harta warisan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An- Nisa' ayat 11 yaitu orang tua pewaris bersama anak keturunan pewaris dapat mewarisi berdasarkan persamaan derajat. Disebabkan, ketika pewaris masih hidup mempunyai hutang budi kepada orang tua, karena orang tua yang berusaha memperjuangkan masa depan anak keturunannya, kurang adil jika kedudukan seorang ayah atau ibu di abaikan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Waktu Pembagian Waris dalam Pembagian Waris di Desa Putatsari

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden telah dikemukakan dalam bab III mengenai waktu pembagian waris yang terjadi di Desa Putatari, terdapat dua kategori mengenai waktu pembagian, yaitu:

pembagian sebelum orang tua meninggal dunia dan pembagian setelah meninggal dunia.

Hukum Islam menetapkan bahwa perlihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan. Di dalam asas kewarisan Islam menyebukan asas ini mengandung arti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup (Syarifuddin, 2005 : 28) apabila terjadi peralihan harta tanpa adanya peristiwa kematian, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa kewarisan, melainkan berupa harta pemberian atau bisa dikatakan hibah, hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (huruf g) menjelaskan tentang pengertian tentang hibah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Suharto, 2015 : 57). dengan demikian waktu pelaksanaan pembagian waris sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia juga belum sejalan dengan hukum kewarisan Islam. Dalam bab II, suatu pengalihan harta kepada orang lain dinamakan kewarisan dengan syarat pewaris haruslah sudah meninggal dunia. Di dalam hukum kewarisan Islam, kematian seseorang dianggap sebagai sebab berlakunya hukum kewarisan jika seseorang telah meninggalkan harta miliknya dan mempunyai ahli waris.

Selain belum memenuhi syarat sebagai kewarisan Islam, praktek pembagian waris yang dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Putatsari juga bertentangan dengan asas semata akibat kematian yang telah dijelaskan dalam

bab II, asas semata akibat kematian mengandung pengertian bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama pewarisan selama pemilik harta tersebut masih hidup.

Selain pembagian waris yang dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia, pembagian waris yang terjadi di Desa Putatsari juga dilakukan setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal dunia. Dalam pembagian waris tersebut, telah sesuai dengan dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam pandangan hukum Islam telah dijelaskan bahwa pembagian waris harus dilaksanakan setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal dunia. Akan tetapi, apabila salah satu orang tua (pewaris) masih hidup, semua harta masih dikuasai salah satu orang tua yang masih hidup apabila masih ada ahli waris yang belum menikah atau belum cakap untuk mengelola harta sendiri.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Bagian Waris dalam Pembagian Waris di Desa Putatsari

Tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Putatsari yang telah memberikan kedudukan istimewa kepada anak yang telah lahir dahulu baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang telah diutarakan dalam bab III yang pada dasarnya dilandasi oleh faktor sistem keturunan (adat) yang telah dianutnya. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh kebiasaan para pendahulu (leluhur) mereka.

Pada dasarnya pembagian waris Islam sudah diatur dalam nash-nash Al-Qur'an tentang hak-hak waris dan bagian-bagiannya. Seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 7

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حِسَابَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حِسَابَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حِسَابَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dalam hukum waris Islam, anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan kelompok ahli waris *ashabul furudl* (kelompok ahli waris yang mendapat bagian pasti) dan tidak bisa dihalang-halangi oleh ahli waris lain.

hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثَىٰ وَلَئِن كَانَتْ مِنكُمْ أُخْتُ أَوْ أُخْتَاؤُكُمْ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ سَاءَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ سَاءَ مَا تَرَكَ فَالْحِصَّةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ فَإِنَّ كَانَتْ إِخْتًا فَلَهُ مِمَّا تَرَكَ مِن بَعْدِ الدَّيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُوصِينَ بِمَا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ الدَّيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُوصِينَ بِمَا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ الدَّيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُوصِينَ بِمَا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ الدَّيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُوصِينَ بِمَا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ الدَّيْنِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Anak laki-laki mendapat *ashobah*, sebab anak laki-laki bersama saudaranya mengambil dan menghabisi harta ayahnya. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan bagian anak laki-laki apabila ia hanya seseorang, padahal anak laki-laki adalah ahli waris yang paling dekat dan paling utama. Keadaan ini menunjukkan bahwa anak laki-laki berhak atas seluruh hak warisan apabila ia hanya sendirian. Akan tetapi apabila ia bersama-sama ahli waris lainnya maka anak laki-laki mengambil sisanya. (Sudarsono, 1991: 121)

2. Anak perempuan

- a. Mendapat separoh harta warisan orang tuanya ketika sendirian tidak bersma dengan ahli waris yang sejajar, dan tidak ada ashobah seperti anak laki-laki
- b. $\frac{2}{3}$ ketika anak perempuan itu berjumlah dua atau lebih dan tidak ada ashabah yang bersama mereka
- c. *Ashabah bil ghoir* ketika bersama-sama saudara laki-laki dengan pembagian 2:1.

Dalam Sistem pembagian waris Islam di Indonesia, pembagian anak baik laki-laki maupun perempuan diatur dalam KHI Buku ke II hukum kewarisan KHI Pasal 176 “ anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian , bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua 2:1 dengan anak perempuan (KHI pasal 176).

Di Desa Putatsari walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem pembagian warisnya, lebih cenderung mengikuti sistem hukum adat. sistem pembagian waris seperti ini, tidaklah ada penjelasannya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Hal ini bisa dilihat dari praktek warisan terhadap bagian anak. Yaitu anak pertama atau tertua mendapat bagian lebih banyak dari pada anak lainnya, dan tidak membedakan jenis kelaminya. Bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi sistem adat ini?

Menurut Amina, pembagian warisan bersifat fleksibel asal memenuhi asas manfaat dan keadilan, surat An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan sedikit atau banyak sudah merupakan bagian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah. Dalam hal ini berlaku asas ijbari, artinya bahwa bagian atau hak ahli waris sudah jelas ditentukan, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak menambah atau mengurangi (Anshori, 2010 : 41).

Adapun prinsip Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 tentang pembagian waris 2:1 menurut Masdar dapat dipahami sebagai adanya batas kuantitatif yang diberikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan 2:1 perempuan menjadi berhak mewarisi 1 bagian dari 2 bagian laki-laki yang pada dasarnya bukan merupakan nilai maksimal. Artinya, batas minimal dalam pembagian waris bagi wanita yang disebut Al-Qur'an adalah bentuk minimal. Bila dalam kasus-kasus tertentu tuntutan keadilan menghendaki pembagian pria bisa sama dengan wanita atau bahkan wanita yang mendapat lebih banyak, maka kenyataan itu masih dalam kerangka minimal 2:1. Jadi yang digariskan Allah bukanlah angka, tapi semangat

keadilan dan kemitraannya sebagai subyek yang sama-sama mewarisi setelah sebelumnya diperlakukan sebagai obyek yang diwariskan (Anshori, 2010 : 43).

Pembahasan kewarisan berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan, dengan demikian transformasi makna ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang kewarisan harus mendapat dukungan sepenuhnya dari ilmu yang membicarakan tentang berbagai sistem kekeluargaan yang berlaku, sedangkan Islam, termasuk hukum yang ada didalamnya harus mampu memberikan rasa keadilan universal, keadilan tersebut tidak dapat dibatasi sekat apapun termasuk perbedaan berbagai sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat (Anshori, 2010 : 45).

Adapun orang islam mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan yang merupakan rangkain tugas kekhalifahannya di muka bumi. Dengan demikian pengalihan hukum kewarisan dari Al-Qur'an dan Hadits harus tetap memperhatikan pemahaman masing-masing individu terhadap sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakatnya.

Memang Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam disiplin ilmu kaidah fikih menjelaskan tentang adanya perbolehan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan sebuah hukum. Yaitu :

العادة المحكمة

“Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum”.

Dalil mengenai dijadikanya adat sebagai bagian dari dalil hukum Islam diantaranya adalah surat Al A'raf ayat 199 yaitu :

ذَلِّعُوا أُمَّرَأَةَ الْبُحْرِ وَفُلَّاءَ رِضٍ - عَلَّجًا هَلِينًا

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Sedangkan Hadits Nabi

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Apa yang disangkakan oleh orang-orang muslim itu sebuah kebaikan, maka bagi hukum Allah juga sebuah kebaikan”. (Abdurrahman, 1975: 63)

Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr (1975 : 122) dalam kitabnya *Al-Ashbah Wa Al-Nadhair* bertendensi pada ayat mengartikan lafadz *al-urf* dalam ayat tersebut memiliki makna adat.

Urf menurut Abdul Wahhab Khallaf (1994: 123) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. *Urf* juga disebut : adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaaan antara *urf* dan adat kebiasaan.

Dalam kitab Raddul Muhtar, Ibnu Abidin berkata: “adat adalah salah satu dari hujjah syara' dalam hal-hal yang tak ada nash”. (ash shiddiqy, 1981: 114).

Al Qarafi berkata:

إن الأحكام تجرى مع العرف والعادة , وينتقل الفقيه بانتقالها , ومن جهل المفتي جموده على النصوص في الكتب غير ملتفت إلى تغيّر العرف

“ bahwasanya segala hukum itu berlaku menurut urf dan adat”. Ahli fiqih hendaklah berpindah dari suatu pendiriannya sesuai dengan perpindahan adat. Di antara kebodohan mufti ialah: bersikap jumud (beku) terhadap nash-nash yang terdapat dalam kitab-kitabnya, tanpa mengacuhkan perubahan adat.

Selanjutnya Hasbi Ash Shiddieqy (1981: 115) memberikan ketentuan

Urf dan adat menjadi sebuah dasar hukum apabila:

1. Tiada berlawanan dengan suatu nash yang tegas
2. Apabila adat itu terus menerus dilakukan
3. Apabila urf itu umum.

Sejalan dengan pendapat Hasbi Ash Shiddiqy membagi *urf* menjadi dua yaitu:

1. *Urf Shahih*

Sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu wajib, sebagaimana kebiasaan membagi mas kawin yang didahulukan dan mas kawin yang diakhirkan penyerahannya, serta tradisi seorang istri yang tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali setelah menerima sebagian dari mas kawinya. (Khallaf, 1994: 123).

2. *Urf Fasid*

Sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni

kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi. (Khallaf, 1994: 123)

Hukum yang didasarkan atas *urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil (Khallaf, 1994: 126).

Setelah dibuktikan, sebenarnya *urf* bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Biasanya *urf* adalah termasuk memelihara masalah mursalah. Sebagaimana ia perhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash. Ia dapat dipergunakan untuk mentashihkan lafazh yang 'am (umum), dan membatasi terhadap mutlak.(Khallaf, 1994: 126).

Al-Syatibi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqosid al syariah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Peran maslahat dalam hal ini adalah memnempati tempat yang sangat penting, dan ini meliputi dua aspek, yaitu dalam rangka kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, dan menolak kumudharatan pada keduanya menurut adat. Dengan demikian, bila kenyataan eksistensi sesuatu tidak dalam rangka menciptakan kebaikan dunia dan akhirat, tetapi malah srbaliknya yaitu menciptakan kemudharatan, maka hal tersebut bukan *maqosid al syari'ah* (Anshori, 2010 : 170).

Al Syatibi memberikan kriteria dari maslahat yang dapat diterima dengan lima hal sebagai berikut (1) di dunia ini tidak ada maslahat murni

yang berupa kebaikan, juga tidak ada mafsadat muni berupa kerusakan, maka yang dimaksud maslahat disini adalah maslahat yang lebih dominan menurut adat kebiasaan, dengan keadaan seperti sudah dapat dikatakan dengan maslahat. (2) Maslahat tidak boleh ditetapkan dalam rangka memperturutkan hawa nafsu, tetapi maslahat yang tetap sejalan dengan jiwa syariat dalam rangka mencapai kebaikan hidup di dunia dan akhirat. (3) Bukanlah setiap yang akan mendatangkan kebaiakan akan dibolehkan secara mutlak, tetapi mesti memiliki kebaikan di duniadalam rangka mendukung kebaikan akhirat. (4) Penggunaan akal dan maslahat tidaklah berdiri sendiri untuk melahirkan hukum, tetapi mesti sejalan jiwa dalil *naqli* karena pemikiran disini adalah pemikiran mnusia dalam rangka melahirkan hukum syara' (5) bila terjadi pertentangan akal dan *naqli* dalam menentukan maslahat, maka yang didahulukan adalah dalil *naqli*. (Anshori, 2010 : 171).

Munawir Syadzali menilai, tentang reaktualisasi ajaran Islam untuk konteks sekarang, konsep bagian warisan anak perempuan separuh bagian anak laki-laki tidak memenuhi unsur keadilan, menurutnya keadilan didefinisikan sebagai membagi sama banyak, padahal keadilan tidak harus selalu didefinisikan sebagai membagi sama banyak kepada semua pihak, tetapi termasuk juga keadilan membagi sesuatu dengan prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, antara hak dan kewajiban (Anshori, 2010 : 41).

Kasus yang dikemukakan Syadzali dan kasus lain yang sejenis sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara seluruh ahli waris yang berhak mendapat warisan. Musyawarah dapat dilakukan karena

ketentuan pembagian warisan dalam surat An-Nisa' ayat 11 termasuk golongan hukum *voluntary law*. Artinya hukum yang baru berlaku, jika yang berkepentingan tidak mempergunakan alternatif lain yang tersedia. Alternatif yang tersedia yaitu adalah musyawarah untuk mencapai siapa yang secara sukarela melepaskan haknya, apabila tidak ada yang secara sukarela ingin melepaskan haknya, barulah harta warisan tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing yang telah ditentukan ayat tersebut. Dengan demikian, pembagian warisan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam surat An-Nisa' ayat 11. Pada saat itulah baru hukum bersifat *compulsory law*, artinya hukum yang berlaku mutlak. (Anshori, 2010 : 42).

Pada dasarnya pembahasan masalah ini berhubungan dengan macam-macam hak dalam kajian hukum Islam. Hak sendiri terbagi kepada beberapa kategori, kategori itu pada dasarnya adalah pecahan dari kategori umum yaitu hak Allah atau disebut juga hak umum, dan hak hamba atau hak perorangan.

Hak Allah maksudnya adalah hak-hak yang merupakan hak Allah dan hak umum yang jika dilanggar akan merusak hubungan antara seseorang dengan Allah, atau hubungannya dengan orang lain, dan bisa menggoncang stabilitas ketetraman orang banyak. agar hak-hak Allah ini terpelihara, dalam hukum Islam dibuat aturan yang berhubungan dengan hak Allah atau hak masyarakat umum. Yang termasuk kedalam kategori hak semacam ini antara lain, menjaga kehormatan dan keturunan dan untuk dilarang berzina (Zain, 2004 : 340).

Sedangkan hak hamba atau hak perorangan maksudnya adalah hak-hak yang jika dilanggar akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak

merugikan orang lain, misalnya hak yang berhubungan harta benda perorangan, dalam hukum Islam dirumuskan aturan-aturan hukum bidang muamalah, umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta benda orang lain, masalah utang piutang dan sebagainya (Zain, 2004 : 341).

Merujuk kepada pendapat ulama' terkemuka berkebangsaan mesir, Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya *Usul Al Fiqh* beliau menegaskan bahwa, hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni, beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih, atau menerima piutang (Zain, 2004 : 342).

Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta warisan bilamana setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah bila ada diantara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain (Zain, 2004 : 343).

Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya, misalnya ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya yang bila dibanding ahli waris yang lain, seperti halnya pembagian harta waris yang di lakukan di desa putatsari yang mana bagian anak pertama mendapat bagian lebih banyak dari pada anak kedua dan

selanjutnya yang didasarkan pada beban dan tanggungan anak pertama dianggap lebih berat dari pada anak kedua dan seterusnya.

Berdasarkan atas hal-hal di atas, menurut penulis praktek kewarisan di Desa Putatsari yang memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak pertama pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hal ini karena sudah adanya hukum yang mengatur tentang pembagian waris yang terdapat dalam nash Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 tentang besarnya bagian untuk anak dan juga ketentuan itu dalam hukum Indonesia sudah ada dalam kompilasi hukum Islam pasal 176.

Akan tetapi jika mempertimbangkan adanya suatu kemaslahatan yang terdapat di dalamnya yaitu karena anak tertua lebih tahu dengan kondisi orang tua dan memiliki tanggung jawab yang berat dalam mengasuh adik-adiknya bisa jadi hukum itu berubah menjadi boleh dan sah. Di sisi lain kewarisan di Indonesia menggunakan asas keadilan berimbang yang mana keadilan tersebut tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. (Syarifuddin, 2005: 25).

Dalam pada itu, ada solusi lain yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut sistem pembagian waris dalam bab ini yaitu pasal 183 yang berbunyi "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".(KHI pasal 183).

